

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN
DENDA BIAYA ADMINISTRASI**

**(Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari
Departement Store Mal Simpang Lima Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

CHIKMAWATI

102311019

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Abdul Ghofur, H. M.Ag.

Perum Kaliwungu Indah Rt. 05 Rw. X No. 19 Kaliwungu Kendal

Sri Isnani Setyaningsih, S.Ag., M.Hum.

Graha Taman Bunga Jl. Bugenvil I Blok C2 No. 9 Perum BSB Kedungpane Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n Sdr. Chikmawati

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi Saudara :

Nama : Chikmawati
NIM : 102311019
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departement Store mal Simpang Lima Semarang)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Abdul Ghofur, H., M. Ag
NIP: 19670117 199703 1 001

Semarang, 25 Mei 2015

Pembimbing II


Sri Isnani Setyaningsih, S. Ag., M. Hum
NIP: 19770330 200501 2 001



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl.Prof.Dr.Hamka Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Chikmawati
NIM : 102311019
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN DENDA BIAYA ADMINISTRASI (Studi Kasus Kehilangan Karcis Parkir Di Matahari Departement Store Malll Simpang Lima Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

22 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 22 Juni 2015

Ketua Sidang,

Drs. H. Muhyddin, M. Ag
NIP. 19550228 198303 1 003



Sekretaris Sidang,

Sri Isnani Setyaningsih, S.Ag., M.Hum
NIP. 19770330 200501 2 001

Penguji I,

Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji II,

Drs. Sahidin, M.Si
NIP.19670321 199303 1 005


Pembimbing I,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP:19670117 199703 1 001

Pembimbing II,

Sri Isnani Setyaningsih, S.Ag., M.Hum
NIP. 19770330 200501 2 001

Motto



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa’ (3): 29)”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya: Tri Karya, 2005, hlm. 107-108

PERSEMBAHAN

Karya yang telah terselesaikan ini, dipersembahkan untuk:

1. Ibu dan Bapak tercinta, (Ibu Nasikah dan Bapak Muslih)
2. Kakak dan Adek tercinta, (Mas Asyhari dan Adek Aris Munandar)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2015

Deklarator,

CHIKMAWATI
NIM. 102311019

KATA PENGANTAR



Segala puji kehadirat Ilahi Rabby yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Proses dalam penyusunan penelitian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dosen pembimbing I dan Sri Isnani Setyaningsih, S.Ag. M.Hum., selaku Dosen pembimbing II.
4. Afif Noor, S.Ag. SH. M.Hum., selaku Kajar Muamalah.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
6. Staf DPKAD kota Semarang.
7. Staf PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.
8. Keluarga.
9. Mahasiswa MUA angkatan 2010
10. Mahasiswa KKN Desa Kawengen Ungaran Timur angkatan ke-62.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan. Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa.

Pada akhirnya disadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini. Untuk itu, masukan baik berupa saran maupun kritik sangat diharapkan demi kelengkapan dan sempurnanya penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 10 Juni 2015

Penulis,

CHIKMAWATI

NIM. 102311019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI

A. Pengertian Ganti Rugi.....	16
B. Landasan Hukum Ganti Rugi	20
C. Macam-macam Ganti Rugi	21
D. Rukun Ganti Rugi	31
E. Syarat Perbuatan yang Menimbulkan Ganti Rugi.....	33
F. Prinsip Umum Penetapan Ganti Rugi.....	34
G. Hikmah Ganti Rugi.....	36

BAB III: PRAKTEK GANTI RUGI KEHILANGAN KARCIS

PARKIR DI MDS MAL SIMPANG LIMA SEMARANG

A. Gambaran Umum tentang MDS Mal Simpang Lima Semarang	37
B. Proses Penarikan Ganti Rugi Kehilangan Karcis di MDS Mal Simpang Lima Semarang	41
C. Ketentuan Perda Perparkira Kota Semarang.....	51

BABIV: ANALISIS PENARIAN GANTI RUGI KEHILANGAN

KARCIS PARKIR DI MDS MAL SIMPANG LIMA

SEMARANG

A. Analisis terhadap Penarikan Ganti Rugi Kehilangan Karcis Parkir di MDS Mal Simpang Lima Semarang dalam Perspektif Hukum Positif.....	60
--	----

B. Analisis terhadap Penarikan Ganti Rugi Kehilangan Karcis Parkir di MDS Mal Simpang Lima Semarang dalam Perspektif Hukum Islam	68
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78
C. Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.¹ Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia di samping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi.

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Kodifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertical (hubungan manusia dengan Allah) maupun

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Teori tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 3

hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian mu'amalah. Dimana pengertian mu'amalah secara luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²

Penjabaran dibidang mu'amalah biasanya bersifat general (*mujmal*), sehingga memungkinkan untuk dilakukan interpretasi atau bahkan reaktualisasi sesuai dengan tuntutan sosial dan dinamika zaman atas dasar kemaslahatan umum. Pada dasarnya segala macam kegiatan mu'amalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini senada dengan kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Hukum asal dalam mu'amalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."³

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.⁴ Menurut Bellefroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.⁵ Dengan demikian hukum memiliki dua pengertian yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keadilan dan sebagai

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 2

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 10

⁴ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2009, h. 8

⁵ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, h. 55

undang-undang.⁶ Dalam Islam, interaksi antar sesama manusia dibangun atas dasar keadilan. Semua manusia pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan dan balasan yang diterima. Balasan baik hanya akan diterima jika berbuat baik. Sedangkan jika berbuat keburukan, maka balasan buruk yang akan diterima.⁷

Sebagaimana hak atas kawan, keadilan juga menjadi hak atas lawan. Al-Qur'an sudah menegaskan bahwa asas hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik individu maupun golongan adalah keadilan. Sudah menjadi dinamika kehidupan dan tuntutan bagi masyarakat dalam era kontemporer yang harus dihadapi. Dinamika kehidupan dan tuntutan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan kesalahan dan kerugian sebagai balasan atau dampak dari dinamika kehidupan itu sendiri. Kesalahan atau kerugian itu bisa timbul karena penggunaan alat-alat yang begitu banyak, tuntutan pekerjaan atau perusahaan besar yang mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan para pekerja. Oleh karena itu, kebutuhan adanya perundang-undangan mutlak diperlukan untuk merealisasikan keadilan antara hak-hak individu, perusahaan dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam pembuatan perundang-undangan tersebut tidak bisa lepas untuk memuat ketentuan ganti rugi sebagai ketentuan paling mendasar demi merealisasikan keadilan

⁶ Umar Said, *Pengantar...*, h. 6

⁷ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015, h. 1

yang diinginkan. Tanpa adanya ketentuan ganti rugi niscaya keadilan hanyalah omong kosong semata.⁸

Dengan demikian, sudut pandang perundang-undangan atau fikih terhadap ketentuan ganti rugi semakin dibutuhkan. Ganti rugi muncul akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, baik mengenai fisik, kehormatan maupun harta yang dimiliki. Oleh karena itu, perkembangan cara pandang berkaitan dengan persoalan ganti rugi sangat diperlukan untuk masa sekarang.⁹

Disamping untuk merealisasikan keadilan, jika dicermati dengan seksama, banyak ditemukan bahwa perselisihan dan persoalan yang terjadi antara manusia sebagian besar berhubungan erat dengan ganti rugi. Hal itu dikarenakan ganti rugi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Ganti rugi dapat terjadi mulai dari bangun tidur, bahkan ketika tidur sekalipun. Orang tidur yang menendang gelas milik orang lain, kemudian gelas itu pecah, maka orang tersebut harus memikul ganti rugi, meski perbuatan yang dilakukan tidak berdosa. Apalagi jika perbuatan yang mengakibatkan kerugian orang lain itu dilakukan dengan sengaja, maka selain berdosa, orang tersebut juga harus menanggung ganti rugi. Oleh karena itu banyak sekali persoalan-persoalan baik kecil maupun besar yang berkaitan dengan ganti rugi.¹⁰

⁸ Ibid, h. 2

⁹ Ibid, h. 2

¹⁰ Ibid, h. 3

Konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariah Islam diturunkan. Banyak nash dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai ganti rugi. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nash, baik al-Qur'an maupun hadist.¹¹ Termasuk juga dalam persoalan perparkiran, hal ini juga tidak akan lepas dari adanya ganti rugi.

Kendaraan tidak terlepas dari parkir. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus-menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa parkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir.

Parkir sendiri diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.¹² Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir.

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Disamping menggiurkannya bisnis

¹¹ Ibid, h. 4

¹² Pasal 1 point 20 Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

perparkiran, pada prakteknya tidak lepas dari masalah. Perparkiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik pada konsumen, pengelola parkir bahkan pemerintah daerah. Permasalahan yang sering timbul adalah masalah penetapan tarif yang semena-mena, kerusakan kendaraan ditempat parkir, kehilangan helm, kehilangan kendaraan dan juga masalah adanya penarikan denda ganti rugi jika pengguna parkir menghilangkan karcis parkir.

Salah satu tempat parkir dipusat perbelanjaan kota Semarang yang menerapkan sistem dikenai denda ganti rugi jika kehilangan karcis parkir adalah Matahari Departement Store mal Simpang Lima Semarang. Adanya sistem ini terkadang cukup memberatkan bagi pengunjung karena besarnya denda ganti rugi yang dikenakan. Sistem seperti ini terbilang suatu bentuk pemaksaan bagi sebagian masyarakat. Di dalam al-Qur'an pada surat Al-Baqarah: 286, dikatakan:



Artinya: “Ya Rabb, janganlah engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja.”¹³

Selain itu, nabi Muhammad SAW bersabda:

إن الله قد تجاوز عن امتي الخطاء ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه

Artinya: “Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan karena tidak sengaja, lupa atau dipaksa”. (HR. Ibnu Majah)

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, h. 49

Selain kedua dalil tersebut, konsep ganti rugi dalam hukum Islam yang dinyatakan oleh Syamsul Anwar, bahwa salah satu unsur pokok ganti rugi dalam Islam adalah adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor.¹⁴

Sehubungan dengan adanya sistem yang terjadi di area parkir Matahari Departement Store Mal Simpang Lima Semarang tersebut, penelitian ini membahas lebih dalam mengenai bagaimana kajian hukum Islam berkenaan dengan praktek penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir ditempat tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap sistem penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir di MDS Mal Simpang Lima Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir di MDS Mal Simpang Lima Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir di MDS Mal Simpang Lima Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir di MDS Mal Simpang Lima Semarang.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Teori tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 330

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah ragam khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum Islam khususnya pengetahuan tentang ganti rugi.
2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang ganti rugi.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan ganti rugi dan denda dalam praktek sewa memang sudah banyak. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progresif Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang Menurut Perda Semarang No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha”*¹⁵. Hasil penelitian ini adalah membahas tentang adanya pemberlakuan tarif parkir progresif di MDS Mal Simpang Lima Semarang. Kedua, penelitian yang berjudul *“Praktek Denda Pembiayaan Murabahah di KJKS*

¹⁵ Khulasatun Nahar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progresif Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang Menurut Perda Semarang No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

*Maslahah Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 43.*¹⁶ Hasil penelitian ini adalah membahas tentang penentuan besarnya denda dan ganti rugi pada pembiayaan murabahah yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43.

Dari beberapa kajian penelitian tersebut, persamaan penelitian ini dengan kedua penelitian diatas adalah: pertama, sama-sama meneliti masalah dalam bidang perparkiran dan objek yang diteliti yaitu MDS Simpang Lima Semarang. Kedua, sama-sama membahas teori tentang ganti rugi.

Sementara itu, perbedaan dengan kedua penelitian diatas adalah: pertama, pada rumusan masalahnya. Rumusan masalah pada penelitian pertama tentang adanya tarif parkir tambahan. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya lebih kearah pada ganti rugi jika karcis parkir telah hilang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang kedua adalah pada objeknya, yaitu tentang adanya praktek denda dalam pembiayaan murabahah di KJKS Maslahah Ummat Semarang yang dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 43. Objek pada penelitian ini yaitu di MDS Simpang Lima Semarang.

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun yang membedakan keaslian penelitian ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda dan juga permasalahan tentang penarikan ganti rugi jika

¹⁶ Evi Norma Wati, *Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahah Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

pengunjung kehilangan karcis parkir di MDS Simpang Lima Semarang berbeda dengan sistem ganti rugi yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian penyusun berusaha secara khusus menganalisis konsep penarikan ganti rugi ini dari perspektif teori *dhaman* dalam *fiqh* muamalah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁷ Penelitian ini akan difokuskan di area parkir MDS Simpang Lima Semarang. Hal ini karena adanya aturan perusahaan yang tidak sesuai dengan unsur penarikan ganti rugi dalam hukum perikatan, baik secara hukum positif atau hukum Islam. Ganti rugi yang dimaksud disini adalah ganti rugi jika pengguna jasa parkir kehilangan karcis parkir.

Dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi: sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh¹⁸. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun

¹⁷ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 4

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h. 172

langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Objek penelitian ini dilakukan di MDS Simpang Lima Semarang.

Data adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁹ atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini adalah penarikan ganti rugi terhadap kehilangan karcis parkir.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Orang seringkali mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Didalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Ini adalah pengamatan langsung, dimana penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.²⁰ Dalam metode ini, dilakukan pengamatan terhadap aktivitas karyawan dan pengunjung di area parkir sehari-hari, mulai dari pengambilan karcis parkir sampai pada saat

¹⁹ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 30

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Ed. Rev, Cet. 14, 2010, h. 199-200

penarikan kembali karcis oleh petugas dan kinerja petugas dalam melakukan tanggung jawabnya masing-masing.

b. *Interview*

Interview sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan. Sebagaimana yang disebutkan Susan Stainback: *Interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomom that can't be gained through observation alone.*²¹ Jadi dengan wawancara, akan diketahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan dalam observasi.

Jenis *interview* yang dilakukan adalah *interview* semi terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan telah disiapkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih inklusif karena informan akan dimintai pendapat dan ide-idenya terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi tentang penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir.

Informan yang diwawancarai meliputi:

- 1) Pihak yang terkait langsung dengan perparkiran di Matahari
- 2) Pengunjung di Matahari
- 3) Pihak dari DPKAD kota Semarang

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: 2011, hal. 232

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan.²² Dokumen yang diteliti adalah karcis, formulir tanda hilangnya karcis, dan Perda Perparkiran Semarang.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Setelah semua data terkumpul maka peneliti akan menganalisisnya.

Tujuan analisis data sebagaimana yang dipaparkan Kerlinger: *the purpose of analysis is to reduce data to intelligible and interpretable form, so that the relations of research problem can be studied and tested*. Maksudnya tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²³

Pelaksanaan penarikan ganti rugi di MDS Simpang Lima Semarang dianalisis secara deskriptif kemudian dikomparasikan dengan teori ganti rugi dalam hukum Islam.

²² Ibid., hal. 125-125

²³ Moh. Kasmiran, *Metodologi Penelitian*, Malang:UIN Malang Pers, 2008, hal. 128

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua, memaparkan secara teorietis, mengenai tinjauan umum tentang ganti rugi dalam hukum Islam. Yang meliputi pengertian, landasan hukum, macam-macam, rukun dan syarat, prinsip umum penetapan dan hikmah ganti rugi dalam hukum Islam.

Bab ketiga, membahas gambaran umum dan praktek penarikan ganti rugi di MDS Simpang Lima Semarang. Bab ini terbagi dalam tiga pembahasan, yaitu pertama tentang gambaran umum dari objek penelitian, kedua tentang proses penarikan ganti rugi jika pengunjung menghilangkan karcis parkir dan ketiga tentang perbandingannya dengan aturan di Perda Perparkiran yang berlaku di kota Semarang. Pembahasan bab ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh terhadap praktek penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir di MDS Simpang Lima Semarang yang merupakan objek dalam penelitian ini.

Bab keempat, merupakan bab analisis tinjauan hukum positif terhadap penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir di MDS Simpang Lima Semarang dan analisis hukum Islam terhadap sistem penarikan ganti rugi di MDS Simpang Lima

Semarang. Hal-hal yang menjadi fokus dalam analisis ini, yaitu analisis permasalahan dari segi pelaksanaan penarikan ganti rugi jika kehilangan karcis parkir.

Bab kelima, merupakan penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG GANTI RUGI

A. Pengertian Ganti Rugi¹

1. Ganti Rugi secara Etimologi

Ganti rugi tersusun dari dua suku kata, yaitu ganti dan rugi. Dalam kamus besar Indonesia, ganti berarti bertukar atau berganti,² sedangkan rugi berarti sesuatu yang kurang baik atau kurang menguntungkan.³ Dengan demikian ganti rugi secara bahasa adalah menukar sesuatu karena ada hal yang kurang baik atau menguntungkan.

2. Terminologi Ganti Rugi Perspektif Indonesia

Dalam terminologi hukum Indonesia, KUH Perdata telah menjelaskan ketentuan ganti rugi secara detail yang dapat ditemukan mulai pasal 1365 hingga 1380. Berikut ini merupakan beberapa bunyi pasal tersebut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” (Pasal 1365)

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” (Pasal 1366)

Dalam istilah hukum, perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut disebut dengan “perbuatan melawan hukum”. Menurut pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum

¹ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015, h. 12

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Selain itu, KUH Perdata juga membedakan istilah antara biaya, rugi dan bunga. Perbedaan istilah itu dapat ditemukan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,...” (pasal 1243)

“...si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga...” (pasal 1244)

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya...” (pasal 1245)

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya,...” (pasal 1246)

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata...” (pasal 1247)

“..jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang diderita..” (pasal 1248).

Dengan demikian, ganti rugi berbeda dengan ganti biaya dan berbeda pula dengan ganti bunga. Artinya, seorang yang mengadakan perikatan bisa jadi harus

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 3

⁵ Ibid, h. 3

menanggung ketiga sanksi tersebut sekaligus, yaitu menanggung biaya, rugi dan bunga ketika terjadi wanprestasi.

Dalam PERMA No. 02 Tahun 2008, pasal 37 dan pasal 38 juga membedakan sanksi yang berupa ganti rugi dengan sanksi-sanksi lainnya. PERMA itu menyebutkan; “konsekuensi hukum dari adanya ingkar janji (wanprestasi) adalah bahwa pihak yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi berupa: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara.

Dari penggunaan terminologi ganti rugi seperti disebutkan dalam KUH Perdata dan PERMA di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi ganti rugi adalah penggantian kerugian yang dialami seseorang.

3. Terminologi Ganti Rugi Perspektif *Fiqh*

Secara etimologis, *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam. Misalnya, menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam kamus *lisan al-arab*, Ibnu Manzur menandakan bahwa semua makna *dhaman* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi.⁶ Dalam term *fiqh*, *dhaman* juga dimaknai beragam. Definisi *dhaman* yang beragam mengarah pada makna menjamin (menanggung) untuk membayar utang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. Karena itu, biasanya *dhaman* mengandung tiga masalah pokok, yaitu (1) jaminan atas utang seseorang; (2) jaminan dalam pengadaan barang; dan (3) jaminan dalam menghadirkan

⁶ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi...*, h. 14

seseorang di tempat tertentu, seperti pengadilan.⁷ Definisi tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Imam Abi Zakariya Yahya. Dalam kitab *Raudhah Al-Thalibin*, beliau mengemukakan:

الضمان عبارة عن الإلتزام بما ثبت في ذمة الغير من المال وإما لإحضار من عليه حق لأدومي ويطلق أيضا على العقد الذي يحصل به الإلتزام

(*dhaman* adalah suatu kewajiban baik untuk melunasi utang seseorang maupun menghadirkan seseorang yang memiliki tanggungan kepada orang lain, *dhaman* juga berlaku pada perjanjian yang menyebabkan kewajiban).

Para ulama' madzhab mendefinisikan *dhaman* dengan bahasa yang beragam.

Ulama' Hanafi mengungkapkan:

الضمان هو الكفالة ، وهي ضم ذمة في المطالبة

(*dhaman* adalah memikul tanggungan untuk memenuhi tuntutan).

Sedangkan ulama' Syafi'i mengatakan:

الضمان هو إلتزام ما في ذمة الغير من المال

(*dhaman* adalah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta).

Adapun ulama' Maliki mengartikan:

الضمان هو شغل ذمة أخرى بالحق

(*dhaman* adalah memikul tanggungan dari seseorang karena sebab yang dibenarkan).

Definisi yang tidak jauh beda juga dikemukakan oleh ulama' Hanabilah. Mereka mendefinisikannya:

الضمان هو إلتزام منيصح تبرعه


⁷ <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>. diakses hari Selasa, 06 Januari 2015, Pukul 06.44 WIB.

(*dhaman* adalah kewajiban seseorang untuk memberi ganti).⁸

B. Landasan Hukum Ganti Rugi

Dasar hukum syar'i tentang ganti rugi antara lain:

1. Al-Qur'an⁹



Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”

Dalam ayat ini Allah SWT. mengatakan bahwa seseorang dibebani hanyalah sesuai dengan kesanggupannya. Agama Islam adalah agama yang tidak memberati

⁸ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi..*, h. 16

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya: Tri Karya, 2005, hlm.

manusia dengan beban yang berat dan sukar. Mudah , ringan dan tidak sempit adalah asas pokok dari agama Islam.¹⁰

2. Hadits

إن الله قد تجاوز عن امتي الخطاء ، والنسيان ، وما استكروا عليه

Artinya: “Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan karena tidak sengaja, lupa atau dipaksa”. (HR. Ibnu Majah)

3. Ushul Fiqh

مأبيح للضرورة يقدر بقدرها

Artinya: “Ganti rugi dihitung berdasarkan besarnya kerugian.”

C. Macam-macam Ganti Rugi

Macam-macam ganti rugi dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

1. Pengelompokan ganti rugi dilihat dari segi kacamata yuridis

Dari kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak (*dhaman al-aqdi*)
- b) Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (*dhaman al-udwan*)

¹⁰ <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/kaidah-fikih-ganti-rugi-wajib-baik-sengaja-atau-tidak.html>. diakses Senin, 11 Mei 2015, Pukul 11.10 WIB.

¹¹ Munir Fuady, *Perbuatan...*, h. 134

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak.¹²

Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum (*punitive damages*) yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak.¹³

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras, sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern. Sebab, di dalam dunia yang telah berperadaban tinggi, maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁴

2. Pengelompokan ganti rugi ditinjau dari sistem pengaturannya oleh KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:¹⁵

a) Ganti rugi umum

¹² Ibid, h. 134

¹³ Ibid, h. 134

¹⁴ Ibid, h. 135

¹⁵ Ibid, h. 136

b) Ganti rugi khusus

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan melawan hukum.¹⁶

Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari pasal 1243 sampai dengan pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah: biaya, rugi dan bunga.¹⁷

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari pasal 1243 KUH Perdata, KUH Perdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (pasal 1365)
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1366 dan pasal 1367)
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (pasal 1368)
- 4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (pasal 1369)
- 5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (pasal 1370)

¹⁶ Ibid, h. 136

¹⁷ Ibid, h. 136

¹⁸ Ibid, h. 137

- 6) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (pasal 1371)
- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (pasal 1372) sampai pasal 1380)

3. Pengelompokan ganti rugi ditinjau dari segi jenis pelanggarannya

Ditinjau dari jenis pelanggarannya, ganti rugi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁹

a) Ganti Rugi Pidana

Ganti rugi pidana adalah ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum pidana (*jinayah*). Dalam istilah fikih, ganti rugi semacam ini biasa disebut dengan *diyat*. Seseorang yang melakukan pelanggaran dalam hukum pidana dapat dikenai sanksi berupa *qisas* maupun membayar *diyat*.

b) Ganti Rugi Perdata

Ganti rugi perdata adalah ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum perdata Islam (*muamalah*). Dalam fikih, ganti rugi semacam ini biasa dikenal dengan istilah *dhaman*.

4. Pengelompokan ganti rugi menurut para ulama' fikih penganut empat madhab²⁰

Para ulama' fikih beragam pendapat dalam mengklasifikasi macam-macam ganti rugi (*dhaman*). Keragaman itu terjadi akibat ketidaksamaan dalam mendefinisikan *dhaman* itu sendiri.

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya, *dhaman* didefinisikan sebagai berikut:

¹⁹ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi...*, h. 21

²⁰ Ibid,

الضمان عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو إحضار بدن من يستحق حضوره

(*dhaman* adalah akad yang menghendaki perikatan tanggung jawab atas hutang seseorang atau pengembalian suatu barang atau kehadiran seseorang).

Dari pengertian tersebut, *dhaman* dikelompokkan menjadi tiga:²¹

1. *Dhaman dain* (jaminan atas hutang seseorang), yaitu seorang penanggung harus membayar hutang orang yang berhutang (debitur) kepada orang yang menagih hutang (kreditur). Jika salah satu pihak antara penanggung debitur sudah membayar hutang tersebut, maka pihak yang lain menjadi gugur kewajibannya. Itulah maksud dari kalimat '*iltizamu haqqin sabitin*.
2. *Dhaman raddul 'ain* (jaminan dalam pengembalian barang), yaitu seperti pengembalian barang dirampas atau barang yang dipinjam. Misalnya Zaid merampas barang dagangan dari Umar, maka Khalid dibenarkan menanggung atas perbuatan Zaid untuk mengembalikan barang dagangan tersebut. Khalid wajib mengembalikan barang dagangan itu selama masih ada. Kalau barang dagangan itu sudah musnah, maka Khalid tidak lagi ada kewajiban atas Zaid. Begitu juga seperti yang berlaku pada barang pinjaman.
3. *Dhaman ihdaru syakhsin* (jaminan menghadirkan seseorang dalam sebuah tempat). Misalnya Zaid mempunyai hutang kepada Umar, maka bagi Khalid dibenarkan untuk menanggung kehadiran Zaid

²¹ Ibid, h. 22

ketika dibutuhkan. *Dhaman* seperti ini biasa disebut dengan *kafalah*. Dengan demikian *kafalah* merupakan bagian dari *dhaman* yang khusus dipakai untuk menanggung jiwa seseorang.

Sedangkan menurut Imam Malik dan pengikutnya, antara *dhaman*, *kafalah* dan *hamalah* memiliki arti yang sama. Mereka mendefinisikannya sebagai berikut:

الضمان والكفالة والحماية بمنى واحد وهو أن يشغل صاحب الحق ذمة الضامن مع ذمة المضمون سواء كان شغل الذمة متوقفا على شيء أو لم يقم متوقفا

(*dhaman*, *kafalah* dan *hamalah* mengandung satu pengertian yaitu hak seseorang untuk memperoleh jaminan dari penanggung atau pihak yang ditanggung, baik jaminan itu sudah ada maupun belum).

Berdasarkan pengertian tersebut, *dhaman* dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:²²

1. *Dhaman al-mal*

Jika seseorang menjadi penanggung atas harta orang lain (debitur), maka tanggungannya adalah melunasi harta tersebut sebagaimana debitur itu harus melunasinya secara mutlak, tanpa terpengaruh sesuatu yang lain.

2. *Dhaman al-wajh*

Yaitu kewajiban/tanggungan untuk menghadirkan orang yang memiliki hutang (debitur) pada saat kehadirannya diperlukan. Tanggungan ini tidak sah selain dengan harta. Dan tanggungan harta tersebut tidak berlaku bagi penanggung, kecuali orang yang berhutang (debitur) tersebut tidak datang. Jika orang yang berhutang itu berhasil didatangkan, maka bagi penanggung tidak dibebani hutang (ganti rugi) lagi. Dengan demikian

²² Ibid, h. 23

dhaman semacam ini sangat tergantung dengan kondisi hadir dan tidaknya orang yang ditanggung tersebut.

3. *Dhaman al-Talab*

Yaitu kewajiban/tanggungan bagi penanggung untuk mencari (mengadakan) barang baik yang sudah ada maupun belum. Tanggungan semacam ini tidaklah harus berupa harta. Penanggung tidak harus mengganti rugi dengan harta kecuali terdapat kelalaian dalam mendatangkan barang yang dipesannya, atau ada petunjuk kelalaiannya, seperti dia (penanggung) mengetahui tempatnya, tetapi meninggalkannya. Dengan demikian, tanggungan semacam ini sangat bergantung pada hadir dan tidaknya barang yang dipesan seperti halnya pada *dhaman al-wajh*, dan bergantung pula pada kelalaian dari si penanggung seperti halnya pada *dhaman thalab*.

Sementara menurut Imam Ahmad dan pengikutnya mendefinisikan *dhaman* sebagai berikut:

الضمان هو التزام ما وجب أو يجب على الغير مع بقائه على المضمون أو التزم
حضر من عليه حق

(*dhaman* adalah perikatan yang mewajibkan pemikulan beban bagi pihak lain (*damin*) namun tanggung jawab tetap ada pada pihak yang ditanggung (*madmun*) atau perikatan yang mewajibkan seseorang (*damin*) untuk menghadirkan orang yang dikehendaki).

Dari definisi tersebut, *dhaman* dapat dikelompokkan menjadi empat macam.²³

²³ Ibid, h. 24

1. *Dhaman al-duyun al-sabitah*

Jika seseorang menanggung hutang orang lain (debitur), maka dia wajib memikul tanggungan itu sama seperti tanggungan debitur tersebut. Tanggungan melunasi hutang tersebut tidak berpindah dari *madmun* (debitur) kepada *damin* (penanggung). Melainkan kewajiban melunasi hutang itu tetap ada pada debitur, sedangkan *dhaman* yang dibuat oleh penanggung itu juga tetap berlaku. Dengan demikian, *sahib al-dain* (kreditur) berhak menuntut kepada keduanya, baik penanggung maupun debitur. Jika debitur sudah terbebas dari tanggungan, baik dengan melunasi maupun *hiwalah*, maka tuntutan dari penanggung juga bebas, karena pada dasarnya, penanggung mengikuti kewajiban debitur.

2. *Dhaman ma yaulu ila al-wujub*

Yaitu *dhaman* yang berubah menjadi kewajiban yang mana pada awalnya tidak wajib secara akad. Misalnya, *dhaman* untuk barang-barang yang *dighasab* atau dipinjam. Meski pada dasarnya barang-barang tersebut tidak wajib ditanggung oleh orang yang *mengghasab* atau meminjam, namun bisa berubah menjadi kewajiban, karena barang-barang itu wajib dikembalikan atau menanggung nilai barang tersebut ketika rusak.

3. *Dhaman duyun allati yajibu fi al-mustaqbal*

Yaitu tanggungan hutang yang wajib dilunasi untuk masa yang akan datang dengan menjaminkan apa yang harus dikerjakannya sebagai hutang. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai pedagang, maka dia

wajib menanggung (melunasi) apa yang harus dikerjakannya sebagai bentuk dari hutang perdagangan.

4. *Dhaman ihdaru man 'alaihi haqqun maliyun*

Yaitu tanggungan untuk menghadirkan seseorang pada saat tertentu karena memiliki kewajiban atas harta (hutang). *Dhaman* semacam ini biasa disebut dengan *kafalah*. Dengan demikian pengertian tersebut mencakup semua macam *dhaman*.

Ulama' Hanafiah tidak membedakan antara pengertian *kafalah* dan *dhaman*. Dalam mengartikan *dhaman* terdapat dua pengertian berbeda diantaranya:²⁴

Pengertian pertama:

الضمان ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بنفس أو دين أو عين

(*dhaman* adalah pemenuhan tanggung jawab atas suatu tuntutan, baik berupa orang, hutang maupun barang).

Dengan demikian terdapat tiga macam *dhaman*, yaitu *dhaman bi al-nafs*, *dhaman bi al-dain* dan *dhaman bi al-ain*.

Pengertian kedua:

الضمان ضم ذمة الى ذمة في أصل الدين

(*dhaman* adalah pemenuhan tanggung jawab yang berasal dari hutang).

Hanya saja pengertian pertama lebih *sahih* dibandingkan pengertian kedua, karena lebih umum sehingga mencakup tiga macam *dhaman* sekaligus.

²⁴ Ibid, h. 25

Dari keempat pendapat madzhab diatas dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa *dhaman* (ganti rugi) dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *Dhaman bi al-dain*, yaitu ganti rugi atas hutang seseorang (debitur), karena pihaknya tidak mampu melunasi hutang.
- 2) *Dhaman bi al-nafs*, yaitu ganti rugi dalam menghadirkan seseorang karena pihak yang hendak dihadirkan tidak datang.
- 3) *Dhaman bi al-ain*, yaitu ganti rugi dalam pengadaan barang karena barang yang dipesan mengalami kerusakan.

5. Pengelompokan ganti rugi berdasarkan bentuk kerugiannya²⁵

Berdasarkan bentuk kerugiannya, Dr. Ahmad Syarfuddin dalam karyanya, *Intiqal al-Haqq fi al-Ta'wid 'an al-darar al-adabi*, mengelompokan ganti rugi menjadi dua, yaitu:

1. Ganti rugi *'an darar adabi*

Yaitu ganti rugi terhadap kerugian yang tidak berupa harta. Kerugian yang tidak berupa harta dalam istilah fikih biasa disebut dengan *darar adabi*. Dengan demikian, *darar adabi* adalah segala kerugian yang menimpa perasaan maupun kehormatan manusia.

2. Ganti rugi *'an darar madi*

Yaitu ganti rugi terhadap kerugian yang berupa harta. Kerugian berupa harta ini disebut dengan *darar madi*. Dengan demikian *darar madi* adalah segala kerugian yang menimpa badan maupun harta manusia. Hal itu dapat

²⁵ Ibid, h. 26

dilihat dari berkurangnya hak kepemilikan harta atau hilangnya masalah yang mana kerugian itu dapat ditentukan dengan materi.

D. Rukun Ganti Rugi

Menurut KHU Perdata, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:²⁶

1. Komponen kerugian

Komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga.

2. *Starting point* dan ganti rugi

Starting point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya
- b. Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

3. Bukan karena alasan *force majeure*

Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong kedalam tindakan *force majeure*.

4. Saat terjadinya kerugian

²⁶ Munir Fuady, *Perbuatan...*, h. 139

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:

- a. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya
- b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

5. Kerugiannya dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

Adapun dalam fikih klasik, Syaikh Al-Bujairami menyebutkan, unsur-unsur dalam ganti rugi (*rukun dhaman mal*²⁷) ada 5, yaitu:

- 1) *Damin* (penanggung)
- 2) *Madmun lah* (pemilik piutang/kreditur)
- 3) *Madmun 'anh* (pemilik utang/debitur)
- 4) *Madmun bih* atau *madmun* (penyebab terjadinya *dhaman*/utang)
- 5) *Shigaht* (pernyataan).

Dhaman seperti yang telah disebutkan oleh Syaikh Al-Bujairami lebih menitikberatkan pada arti akad penanggungan, bukan ganti rugi. Rukun tersebut sejalan dengan pengertian penanggungan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1820 KHU Perdata, "Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang

²⁷ Sedangkan pada *dhaman ihdarul badan* atau *raddul 'ain* hanya ada empat rukun, karena tidak adanya *madmun 'anh*, yaitu orang atau barang itu sendiri.

pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.²⁸

Sementara dalam fikih Islam kontemporer, rukun ganti rugi ada tiga, yaitu:

1. *Muta'adi* (pihak pelaku)

Yaitu semua orang yang melanggar ketentuan syariat atau lalai dalam menunaikan kewajiban umum.

2. *Dharar* (timbul kerugian)

Yaitu kerugian yang timbul akibat perbuatan *ta'adi*.

3. *Madrur* (pihak yang dirugikan)

Yaitu semua orang yang tertimpa kerugian akibat perbuatan *muta'adi*.

Jika dikaitkan dengan rukun *dhaman* dalam terminologi fikih klasik, *muta'adi* mencakup: *damin* dan *madmun'anh*. Sedangkan *darar* mencakup *madmun* atau *madmun bih*. Adapun *madrur* adalah *madmun lah*. Adapun *sighat* merupakan syarat terpenuhinya akad *daman* (penanggungan), sehingga dengan *sighat* itu timbul kewajiban ganti rugi. Dengan demikian dalam ganti rugi pada dasarnya tidak memerlukan *sighat* terlebih dahulu.

E. Syarat Perbuatan yang Menimbulkan Ganti Rugi

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KHU Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

²⁸ Pasal 1820 KUH Perdata, Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2010, h. 431

²⁹ Munir Fuady, *Perbuatan...*, h. 10

4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.

F. Prinsip Umum Penetapan Ganti Rugi

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:³⁰

1. Ganti Rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

3. Ganti Rugi Penghukuman

³⁰ Ibid, h. 134

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat dan sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Dalam hukum fikih, sanksi atas pelanggaran hukum perdata adalah *ta'wid*. *Ta'wid* tersebut dihitung sesuai dengan besarnya kerugian yang menimpa seseorang, yang diambil dari harta *mas'ul* (pihak pelaku). Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan pelanggaran hukum perdata tidaklah terbatas. Perbuatan itu bisa timbul karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum perdata ketika kerugian itu menimpa perorangan (wanprestasi kontrak), atau bisa timbul karena melanggar ketentuan-ketentuan umum dalam perundang-undangan hukum pidana (perbuatan melawan hukum). Oleh karena itu, dalam *ta'wid* diperbolehkan menawar atau damai.³¹

Terdapat dua kaidah umum untuk menetapkan *ta'wid*, yaitu (1) *ta'wid* harus sepadan dengan kerugian, dan (2) *ta'wid* tidak boleh melebihi kerugian yang ditimbulkan. Kedua kaidah tersebut berlaku seperti pada bentuk ganti rugi kompensasi. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

ما ابيح للضرورة يتقدر بقدرها

“Ganti rugi dihitung sesuai dengan besarnya kerugian”

³¹ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi...*, h. 38

G. Hikmah Ganti Rugi

Tujuan dari ganti rugi adalah *al-islah* (damai). Oleh karena itu, seorang hakim tidak berkuasa menentukan ukuran ganti rugi kecuali dengan melihat kerugian yang dituntut oleh pihak yang dirugikan guna tercapainya kedamaian. Dengan melihat ukuran kerugian yang diminta pihak yang dirugikan tersebut diharapkan ganti rugi yang ditetapkan itu sesuai dengan kerugian yang dialaminya dengan tidak lebih maupun kurang.³²

Dengan demikian, maka pada dasarnya tujuan dari ganti rugi adalah merealisasikan *masalah fardiyah* (hak-hak individu) untuk menciptakan perdamaian karena kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum. Dengan kata lain, ganti rugi tidak dimaksudkan untuk mengganti kerugian atau menghilangkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Karena jika demikian, maka kerugian terhadap badan manusia (*darar adabi*) pada prinsipnya tidak bisa dihapus atau dihilangkan dengan menggantinya secara materi (*ta'wid madi*). Oleh karena itu, meski ganti rugi itu diperlakukan, tetap saja kerugian terus ada karena pada dasarnya ganti rugi itu adalah untuk *al-islah* (perdamaian).³³

³² Ibid

³³ Ibid, h. 39

BAB III

PRAKTEK PENARIKAN GANTI RUGI KEHILANGAN KARCIS PARKIR DI MDS MAL SIMPANG LIMA SEMARANG

A. Gambaran Umum Tentang MDS Mal Simpang Lima Semarang

1. Sejarah Berdirinya MDS Mal Simpang Lima Semarang

Matahari Dept. Store merupakan salah satu nama swalayan yang ada di Indonesia yang disebar di berbagai kota besar di Indonesia, dimana Matahari Dept. Store menyediakan berbagai produk mulai dari fashion sampai perlengkapan rumah tangga dengan sistem swalayan. Yaitu pembeli dapat melayani kebutuhannya sendiri dengan cara mengambil sendiri barang yang dibutuhkan untuk selanjutnya dibawa ke kasir untuk sistem pembayarannya. Sedangkan karyawan atau pelayan bertugas mengawasi dan melayani pembeli maupun sekedar pengunjung apabila dibutuhkan oleh pembeli atau pengunjung.

Matahari bermula dari satu toko kecil 150 m² di pasar Baru bernama “Mickey Mouse” yang didirikan oleh Hari Darmawan beserta istrinya, Anna Janti pada 24 Oktober 1958. Selanjutnya nama Matahari tercipta setelah Hari membeli toko bernama “De Zon” yang luasnya 3 kali Mickey Mouse. Hari menterjemahkan nama toko berbahasa Belanda itu menjadi arti yang sama dalam bahasa Indonesia: Matahari, ini terjadi pada 1973.

Perkembangan usaha toko Matahari diawali dengan toko yang tidak memiliki badan hukum yang berbeda setiap pendirian toko. Akhirnya pada 1986

resmilah nama badan hukum usaha ini menjadi PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha yang bergerak dibidang ritel dengan nama produk : Matahari Departemen Store dan Matahari Supermarket. Pada tahun 1992, manajemen Matahari memutuskan untuk *go publik*. Dengan demikian resmilah perusahaan ini bernama PT. Matahari Putra Prima, Tbk.

Jumlah toko bernama Matahari Dept. Store (MDS) ini berkembang terus. Di mulai pada tahun 1973 lahir MDS pertama, peralihan dari toko De Zon yang telah dibeli oleh Hari Darmawan. Selanjutnya Hari membuka cabang di beberapa lokasi di Jakarta, antara lain Pasar Baru (1973), Senen (1981), Jatinegara dan Melawai (1984). Tahun 1984 mulailah pembukaan toko diluar Jakarta, yaitu di Bogor dan Bandung. Toko yang pertama di buka di luar Jawa Barat adalah MDS Tunjangan di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1986. Ekspansi selanjutnya ke luar Jawa, yang pertama di Sumatra yaitu di MDS Thmarin Medan pada tahun 1989, kemudian di Bali yaitu MDS Duta Plaza pada tahun 1991, toko pertama di Kalimantan adalah MDS Balikpapan, yang dibuka pada tahun 1992. Sedangkan di Sulawesi MDS Makasar Mall adalah toko yang pertama, pada tahun 1994, lebih ke Timur lagi, pada tahun 1995 di buka di MDS Ambon. Di antara pembukaan toko-toko tersebut terdapat banyak lagi pembukaan toko-toko tersebut terdapat lagi pembukaan toko yang lain, seluruhnya lebih dari 100 toko yang pernah di buka. Namun sekarang ini pengoprasian toko hanya 76 toko dengan adanya beberapa penutupan toko di lokasi-lokasi tertentu. Penutupan tersebut

dihubungkan dengan musibah dan pandangan bisnis para profesional riteler di dalam Matahari-matahari yang menilai memang harus ditutup.¹

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Matahari Dept. Store dapat diketahui dari filosofi Matahari itu sendiri, dimana tujuan-tujuan yang hendak dicapai Matahari Dept. Store adalah untuk karyawan Matahari Dept. Store Simpang Lima Semarang yang imbasnya pada konsumen maupun pengunjung.

Matahari group memiliki beberapa tujuan dan filosofi, antara lain:

1. Matahari berusaha menciptakan tingkat hidup yang lebih baik bagi seluruh karyawan.
2. Matahari berusaha menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, tentram, dan sejahtera sebagai pancaran cita-cita karyawan.
3. Matahari berusaha menciptakan sistem organisasi operasional terpadu demi masa depan perusahaan dan karyawan atas dasar efisiensi kerja yang maksimal.
4. Matahari berusaha mendidik, melatih dan mengembangkan seluruh karyawan yang merata tanpa membedakan tradisi, agama, asal keturunan, sadar akan tugas dan kewajiban, menjunjung tinggi tujuan perusahaan sebagai penunjang perekonomian bangsa.
5. Matahari berharap atas sinkronisasi saling percaya mempercayai, hormat menghormati kerjasama yang baik dengan asas kekeluargaan untuk mencapai kemajuan yang kekal abadi.²

¹ Dokumentasi Matahari Dept. Store Simpang Lima Semarang

Selain filosofi di atas juga terdapat 11 etika kerja di Matahari Dept. Store Simpang Lima Semarang:

1. Tugas saya adalah MELAYANI dan BERBUAT BAIK kepada pelanggan bukan menilai dan MENGHAKIMI pelanggan.
2. Jangan berdebat dengan pelanggan.
3. Bekerjalah dengan tersenyum, bersikap penuh semangat, ceria, antusias dan berilah jawaban dengan suara jelas kepada pelanggan.
4. Tunjukkan dan serahkan barang dagangan kepada pelanggan dengan kedua belah tangan anda.
5. Jangan biarkan pelanggan menunggu terlalu lama.
6. Jangan berkumpul sesama karyawan, atau berbicara secara pribadi di satu tempat.
7. Selama jam kerja atau jam istirahat, janganlah bergerombol dengan sesama karyawan, atau berjalan ramai-ramai di dalam toko.
8. Jangan bersandar pada showcase, pilar, dinding atau tempat lain di counter dan jangan duduk atau jongkok.
9. Jangan bertopang dagu dan menguap tidak sopan selama di counter.
10. Jangan meletakkan tangan di dalam saku ataupun meletakkan tangan di belakang punggung.

11. Jangan berbincang-bincang dengan sesama karyawan ketika sedang melayani pelanggan.³

3. Letak Geografis

Matahari Dept. Store Simpang Lima Semarang menempati salah satu bangunan pada Plaza Simpanglima yang terletak di jalan Simpang Lima Semarang yang berbatasan dengan:

- Sebelah Timur : Galeri XL
- Sebelah Selatan : Ruko Simpang Lima
- Sebelah Utara : Hotel Ciputra dan Mall Citraland
- Sebelah Barat : Lapangan Pancasila Simpang Lima

B. Proses Penarikan Ganti Rugi Kehilangan Karcis Parkir di MDS Mal Simpang Lima Semarang

Penelitian ini difokuskan pada area parkir MDS Mal Simpang Lima Semarang, yakni di bawah naungan PT. Argamukti Semarang. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perparkiran. Perusahaan yang bergelut di bidang perparkiran ini dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan dukungan keterpaduan antara pihak pengelola gedung MDS bersama para penjaga parkir di bawah naungan PT. Argamukti Semarang.

Jasa yang disediakan adalah semata-mata untuk memberi rasa aman kepada para pengunjung ketika mereka sedang berbelanja agar tidak ada rasa was-was terhadap kendaraan yang digunakannya. Terbentuknya perjanjian parkir antara pengunjung dan penjaga parkir sebagai pihak yang menyediakan jasa

³ Ibid

pelayanan parkir di gedung MDS Mal Simpang Lima Semarang, tidak hanya terjadi saat penyerahan kendaraan yang di parkir itu berlangsung, tetapi bersamaan dengan itu penjaga parkir memberikan sebuah karcis sebagai bukti bahwa telah terjadi penitipan barang.⁴ Dalam hal ini adalah penitipan kendaraan bermotor, yang mana ada dua sistem. Pertama sistem karcis manual, disini pengguna jasa parkir langsung membayar karcis diawal saat penyerahan karcis oleh petugas. Kedua sistem e-ticket, disini pengguna jasa parkir hanya diberikan karcis parkir saja, sedangkan pembayarannya dilakukan saat pengguna jasa parkir tersebut akan keluar meninggalkan area parkir. Sistem yang kedua inilah yang nantinya diberlakukan tarif progresif.

1. Ruang Parkir

Fakta penting yang harus diperhatikan dalam perparkiran adalah letak ruang parkir, karena dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan usaha parkir. Jika ruang parkirnya sangat strategis maka ketertiban dan keamanan akan terwujud. Selain lokasinya yang terbilang dekat dengan ruas jalan raya, juga menyediakan ruang dengan kapasitas parkir 300 unit sepeda motor dan 250 unit mobil. Dilengkapi dengan sistem keamanan pemantau lingkungan menggunakan kamera di setiap sudut lokasi parkir ditambah beberapa personil dari perusahaan jasa keamanan yang profesional. Jika lokasi penuh masih tersedia ruang parkir di lantai 6 dengan kapasitas 500 unit kendaraan.⁵

2. Perangkat atau Perlengkapan Operasional

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Dina, selaku manager pelayanan parkir, Selasa 09 Desember 2014, Jam 09.30 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

⁵ Ibid.

Perangkat atau perlengkapan operasional yang mendukung dalam penyelenggaraan jasa perparkiran wajib diperhatikan demi pencapaian kinerja yang maksimal agar para pengguna jasa parkir tidak khawatir dengan keamanan kendaraannya ketika mereka sedang berbelanja atau melakukan aktivitas lain didalam gedung.⁶ Perangkat operasional yang terdapat di area parkir MDS Mal Simpang Lima Semarang diantaranya adalah 3 pos masuk yang terdiri dari 1 pos khusus mobil dan 2 pos khusus motor. Sementara pos penjagaan keluar ada 4 buah; 2 khusus mobil yang depan, 1 khusus mobil, 1 khusus mobil dan sepeda motor. Tiap-tiap pos dilengkapi 1 unit komputer yang dihubungkan dengan server dan 1 buah alat penghitung tarif (*feedisplay*). Rambu parkir yang disediakan di antaranya adalah 4 unit *rate board* yang diletakkan di empat sudut, 6 unit rambu parkir (*moveable*), 20 unit rambu penunjuk arah dan 1 unit rambu lokasi parkir.⁷

3. Pemberlakuan Tarif Parkir Sistem Progresif

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Salah satu kriteria seseorang memilih lokasi parkir adalah aksesibilitas, jika seseorang tidak bisa memarkir kendaraannya maka dia tidak bisa membuat perjalanan. Jika tempat parkir terlalu jauh dari tujuan akhir perjalanan, orang akan beralih pergi ke tempat lain, sehingga sangat penting menempatkan lokasi parkir sedekat mungkin dengan tujuan perjalanan. Umumnya jumlah ketersediaan tempat parkir, baik di badan jalan maupun bukan di badan jalan belum dapat mengimbangi kebutuhan akan tempat parkir, terutama di pusat kota menengah

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mustaghfirin, selaku ACPM, Kamis 18 Desember 2014, Jam 11.00 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

⁷ Hasil wawancara dengan Zainul, selaku karyawan, Rabu 17 Desember 2014, Jam 11.00 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

dan besar. Seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi, maka dibutuhkan prasarana parkir untuk menunjang aksesibilitas.

Salah satu faktor utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan penyediaan parkir adalah kebutuhan untuk meminimalkan gangguan akibat terbatasnya tempat parkir yang tersedia. Tarif parkir yang berubah terhadap waktu adalah suatu sistem pembayaran besaran tarif yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan. Hal ini menjadi sangat efektif untuk mengurangi jumlah pemakai jasa parkir dan lama parkir pada saat jam puncak. Dengan membatasi lama parkir, maka tempat parkir dapat digunakan dengan lebih efektif.

Untuk penetapan tarif parkir progresif di MDS Mal Simpang Lima Semarang adalah disesuaikan dengan jenis kendaraan. Tarif untuk mobil Rp. 2.000/1 jam pertama, 1 jam berikutnya bertambah Rp. 1.000 dan batas maksimalnya adalah Rp. 10.000 untuk satu kali parkir. Jika melebihi batas maksimal maka tergolong parkir inap yang perhitungan tarifnya mulai dari Rp. 2.000/1 jam pertama dan Rp. 1.000/1 jam berikutnya. Sedangkan untuk tarif sepeda motor adalah Rp. 1.500/1 jam pertama, 1 jam berikutnya bertambah Rp. 500 dan batas maksimalnya adalah Rp. 5.000 untuk satu kali parkir. Jika melebihi batas maksimal maka tergolong parkir inap yang perhitungan tarifnya mulai dari Rp. 1.000/1 jam pertama dan Rp. 500/1 jam berikutnya.⁸

4. Karakteristik Parkir Progresif

Tarif parkir progresif merupakan tarif yang setiap jamnya bertambah. Tarif ini diberlakukan hampir setiap swalayan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Tarif

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Oktaf, selaku wakil manager pelayanan parkir, Rabu 17 Desember 2014, Jam 14.00 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

parkir yang diberlakukan di MDS Mal Simpang Lima Semarang memiliki karakter sebagai berikut:

- 1) Kapasitas parkir, yaitu kapasitas yang terpakai satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan oleh pihak pengelola.
- 2) Durasi parkir, yaitu rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam). Durasi parkir ini digunakan untuk mengetahui lama suatu kendaraan.
- 3) Kawasan parkir, yaitu kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- 4) Kebutuhan parkir, yaitu jumlah parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum dan tarif parkir.
- 5) Lama parkir, yaitu jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia dinyatakan dalam $\frac{1}{2}$ jam, 1 jam, 1 hari.
- 6) Jalur sirkulasi, yaitu tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- 7) Jalur gang, yaitu jalur dari dua deretan ruang parkir yang berbeda.
- 8) Akumulasi parkir, yaitu jumlah kendaraan yang diparkir di suatu tempat pada waktu tertentu dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan. Akumulasi parkir digunakan untuk mengetahui jumlah

kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu.

- 9) Tingkat pergantian, yaitu tingkat penggunaan tempat parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk suatu periode tertentu. Tingkat pergantian ini diperoleh dari jumlah kendaraan yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia.
- 10) Indeks parkir, yaitu ukuran untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam persentasi ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir.

5. Keadaan Karyawan atau Petugas Penjaga parkir

Para karyawan di area parkir MDS Mal Simpang Lima Semarang di bawah naungan PT. Argamukti sebagian besar dipegang oleh kaum laki-laki dan jumlah karyawan saat ini mencapai 33 orang. Dibawah ini nama-nama karyawan yang bekerja di area parkir MDS Mal Simpang Lima Semarang beserta jabatannya:⁹

Data karyawan beserta jabatannya

NO	NAMA	JABATAN
1	Mustaghfirin	ACPM/Asisten Capk Park Manager
2	Kasmijan	PPP/Petugas Pengawas Parkir
3	Choiri	PPP/Petugas Pengawas Parkir

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mustaghfirin, selaku ACPM, Kamis 18 Desember 2014, Jam 11.00 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

4	Mutingah	APP/Administrasi Pelayanan Parkir
5	Desy	APP/Administrasi Pelayanan Parkir
6	Haryanti	SPP/Staf Pelayanan Pos
7	Kiswanti	SPP/Staf Pelayanan Pos
8	Ana Mar'atus	SPP/Staf Pelayanan Pos
9	Siti Syukriati	SPP/Staf Pelayanan Pos
10	Anik	SPP/Staf Pelayanan Pos
11	Teguh	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
12	Rizal	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
13	Yuda	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
14	Rendi	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
15	Rudy	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
16	Rio	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
17	Irwan	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
18	Huda	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
19	Abu	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
20	Nanang	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
21	Fatkur	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
22	Sugeng H	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
23	Prabowo	SPL/Staf Pelayanan Lapangan

24	Suwanto	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
25	Okza	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
26	Dedy	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
27	Yogi	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
28	Yullian	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
29	Zainul	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
30	Wahyu	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
31	Nurudin	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
32	Sugeng R	SPL/Staf Pelayanan Lapangan
33	Edy Sudrajat	SPL/Staf Pelayanan Lapangan

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari jumlah seluruh pegawainya ada satu diantaranya adalah menjabat sebagai KPP (Koordinator Pelayanan Parkir) yang bertugas dan bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan anggota yang berada dibawahnya dan dibantu oleh ACPM (*Asisten Capk Park Manager*) serta 2 orang Pengawas Pelayanan Parkir (PPP) dan 2 orang di bagian administrasi.

Sementara yang lainnya, 5 orang sebagai staf pelayanan pos (SPP) dan 23 orang lainnya bergerak di lapangan (SPL) yang berhubungan langsung dengan pengunjung pengguna jasa pelayanan parkir di area MDS Simpang Lima Semarang.¹⁰

6. Sistem Upah

¹⁰ Ibid.

Dalam mempermudah pembayaran retribusi parkir maka pihak manajemen menunjuk beberapa orang atau petugas parkir untuk ditempatkan di beberapa lokasi parkir MDS Mal Simpang Lima Semarang.¹¹ Ada beberapa karyawan yang ditempatkan untuk menjaga keamanan parkir di lapangan, yaitu berjumlah 29 orang. keamanan tersebut dilakukan agar para pengunjung tidak khawatir akan kehilangan kendaraannya dan tidak merasa dirugikan.¹² Mengenai gaji para karyawan petugas parkir di MDS Mal Simpang Lima Semarang adalah sesuai dengan upah minimum regional (UMR) kota Semarang dengan sistem gaji bulanan sebesar Rp. 1.425.000,-. Jadi, ramai atau tidaknya pengunjung tidak berpengaruh pada jumlah gaji yang diterima oleh para karyawan. Selain itu, para karyawan juga mendapatkan gaji tambahan diakhir bulan dan THR (Tunjangan Hari Raya).¹³

7. Jumlah Pengguna Jasa Parkir

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bagian pelayanan lapangan, jumlah pengunjung atau pengguna jasa parkir dapat dihitung berdasarkan jumlah karcis yang digunakan setiap harinya. Setiap harinya untuk kendaraan bermotor terdapat 2 shift yang mana 1 shiftnya dapat menghabiskan 1 bendel karcis yang jumlahnya mencapai 800 lembar karcis. Sedangkan untuk mobil juga terdapat 2 shift, yang mana 1 shiftnya menghabiskan ½ bendel karcis saja yang jumlahnya kira-kira mencapai 500 lembar karcis. Untuk weekend dan hari libur nasional,

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Dina, selaku manager pelayanan parkir, Selasa 09 Desember 2014, Jam 09.30 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

baik kendaraan beroda 2 maupun beroda 4 setiap harinya dapat mencapai 2 kali lipat dari hari biasa.¹⁴

8. Tingkat Perekonomian Pengunjung atau Pengguna Jasa Parkir

MDS Mal Simpang Lima Semarang merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Semarang. Selain tempatnya yang strategis, ditempat ini juga menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat. Tidak hanya kebutuhan pokok saja, disini juga merupakan tempat rekreasi bagi semua kalangan. Mulai dari anak kecil, umur anak sekolah, mahasiswa, para pekerja sampai orang tua. Rata-rata tingkat perekonomian pengunjung disini bisa dibidang campuran, yaitu kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah ke atas. Hal itu dikarenakan rata-rata pengunjung yang ada tidak hanya untuk berbelanja saja, tetapi banyak juga pengunjung itu hanya untuk sekedar jalan-jalan dan bersantai.

9. Proses Ganti Rugi Kendaraan yang Hilang¹⁵

Ada dua pihak yang berkaitan dengan masalah perparkiran, yaitu petugas penjaga parkir selaku pihak pertama dan pengunjung atau pengguna parkir sebagai pihak kedua. Apabila ada kendaraan (motor atau mobil) yang hilang atau terdapat kerusakan pada kendaraan yang dititipkan, maka petugas penjaga parkir (pihak perusahaan) yang akan dibebani dalam pemberian ganti rugi. Selanjutnya, petugas penjaga parkir atau bagian perusahaan tidak langsung percaya begitu saja dengan pernyataan pengunjung atau pengguna jasa parkir yang kehilangan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi, selaku staf pelayanan lapangan, Selasa 26 Mei 2015, Jam 15.30 WIB di area parkir MDS Mal Simpang Lima Semarang.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Zainul, selaku karyawan, Kamis 18 Desember 2014, Jam 14.00 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

kendaraannya, akan tetapi pihak perusahaan akan melakukan proses penyidikan terlebih dahulu. Jika kejadian tersebut memang benar-benar murni atau tidak ada unsur rekayasa dari pengguna jasa parkir tersebut, maka pihak perusahaan bersedia bertanggung jawab mengganti kendaraan yang hilang.¹⁶

10. Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Parkir

Tingkat kepuasan konsumen atau pengguna jasa parkir di MDS Mal Simping Lima Semarang memang belum sepenuhnya memuaskan bagi sebagian masyarakat. Ada beberapa pengunjung atau pengguna jasa parkir yang kehilangan helm, hal ini karena masih kurangnya tingkat keamanan yang diberikan oleh petugas. Namun, sejauh ini memang belum pernah ada kejadian sampai kehilangan kendaraan.

¹⁶ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PENARIKAN GANTI RUGI KEHILANGAN KARCIS PARKIR DI MDS MAL SIMPANG LIMA SEMARANG

A. Analisis terhadap Penarikan Ganti Rugi Kehilangan Karcis Parkir di MDS Mal Simpang Lima Semarang dalam Perspektif Hukum Positif

MDS Mal Simpang Lima merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terbesar di kota Semarang. Setiap hari banyak masyarakat yang mengunjungi tempat ini, entah untuk berbelanja memenuhi kebutuhan ataupun hanya sekedar jalan-jalan saja. Adanya banyak pengunjung, maka berbanding lurus dengan banyaknya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut. Kemudian, dengan banyaknya kendaraan maka akan sangat dibutuhkan adanya tempat parkir.

Dalam kamus Bahasa Inggris, parkir adalah tindakan mengemudikan kendaraan ke suatu lokasi tempat kendaraan itu bisa ditinggalkan untuk sementara.¹ Ada juga yang mengartikan parkir sebagai tindakan memberhentikan kendaraan dan meninggalkannya tanpa penguasa untuk waktu yang tidak singkat.² Definisi parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah tentang perparkiran. Menurut Perda parkir, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

¹ Wordreference, "Parking", tersedia di <http://www.wordreference.com/definition/parking>, diunduh 30 Mei 2015.

² Wikipedia, "Parking", tersedia di <http://en.wikipedia.org/wiki/parking>, diunduh 30 Mei 2015.

Area parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang merupakan tempat parkir yang dikelola oleh PT. Argamukti Plasa Semarang. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa area parkir disini menerapkan beberapa sistem dan aturan tersendiri. Diantaranya terdapat sistem tarif tambahan atau yang dikenal dengan sistem tarif progresif, aturan bahwa pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas barang pengguna jasa parkir, dan juga aturan tentang adanya penarikan ganti rugi jika karcis telah hilang.

Karcis tanda parkir disini merupakan suatu bukti pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area parkir yang disediakan. Jika karcis tanda parkir hilang, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK dan atau surat keterangan resmi lainnya sebagai bukti pemilik kendaraan telah menyewa lahan parkir dan pemilik kendaraan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000 (untuk mobil) dan Rp. 10.000 (untuk motor). Aturan ini diterapkan oleh pihak pengelola parkir dengan alasan untuk mencegah adanya perbuatan kriminal penipuan atau pencurian di area parkir tersebut. Pada prakteknya, jika pengguna jasa parkir telah kehilangan karcis parkir maka dilakukan proses seperti yang telah disebutkan. Mengenai poin pencegahan perbuatan kriminal, di area parkir Matahari sendiri sejauh ini belum pernah ada kejadian kendaraan. Jadi, area parkir disini dirasa cukup akan keamanannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola parkir, mereka mengatakan bahwa aturan yang diterapkan itu berdasarkan aturan perusahaan. Ketentuan tersebut tidak tercantum pada karcis parkir, melainkan tertulis disebuah

papan yang terletak di samping pos pintu keluar. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan pengguna jasa parkir akan aturan tersebut. Sehingga tidak sedikit pengguna jasa parkir yang terkejut saat dikenai denda untuk ganti rugi karcis yang telah hilang. Bahkan di dalam Perda kota Semarang juga tidak mengatur tentang masalah ini.

Dalam penjelasannya, dinyatakan yang termasuk dalam parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Peraturan Daerah tersebut membagi parkir menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Parkir tepi jalan dan lingkungan parkir.
2. Parkir diluar badan jalan yang terdiri atas:
 - a. Parkir di gedung parkir.
 - b. Parkir di pelataran parkir.

Mengenai pembagian parkir, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini termasuk dalam parkir di gedung dan di pelataran parkir. Untuk point yang pertama (parkir tepi jalan dan lingkungan parkir), memang ada juga tapi sistem yang digunakan berbeda. Disini pengguna jasa parkir melakukan pembayaran di awal, sehingga pengguna parkir tidak terkena tarif tambahan. Mengenai pertanggung jawaban jika ada kehilangan atau kerusakan , pihak petugas parkir menerapkan sistem yang sama yaitu tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan.

Perda merupakan salah satu wacana hukum yang berlaku dan dipergunakan dalam mengatur ketentuan perparkiran di kota Semarang. Perda yang digunakan saat ini tidak ada satupun pasal yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa perparkiran. Yang ada hanyalah pengaturan secara administrasi antara pihak penyewa lokasi area perparkiran dengan pihak Pemerintah Daerah sebagai pemilik area perparkiran atau dengan kata lain Perda tersebut hanya mewakili kepentingan antara pemilik dengan pengelola jasa perparkiran. Perda parkir hanya menjelaskan mengenai arti parkir, bentuk dari parkir, dan sistem tarif tambahan. Mengenai adanya ganti rugi jika karcis parkir hilang, tidak diatur sama sekali di dalam Perda tersebut. Sehingga sistem yang diterapkan di area parkir matahari itu tidak sesuai dengan ketentuan perparkiran di kota Semarang.

Membicarakan ganti rugi, persoalan yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan ganti kerugian itu, bilamana ganti kerugian itu timbul, dan apa ukuran dari ganti rugi itu, serta bagaimana pengaturannya dalam undang-undang. Menurut pasal 1243 KUH Perdata:³

“Ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur yaitu (pasal 1246 KUH Perdata):

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Alumni, 1982, h. 39

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*),
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*). Kerugian disini adalah yang sungguh-sungguh diderita.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Ganti kerugian itu harus dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang. Dalam ganti rugi kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur (unsur b).⁴

Dilihat dari pasal tersebut, maka dapat di pahami bahwa adanya ganti rugi itu harus diiringi dengan adanya kerugian pada pihak kreditur (pihak pengelola parkir). Memang benar adanya rata-rata pengguna jasa parkir yang kehilangan karcis parkir disini adalah karena mereka telah lalai atau ceroboh. Dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan menghilangkan karcis parkir. Mengenai adanya kerugian pada pihak kreditur (pengelola jasa parkir) dalam prakteknya hal ini tidak sesuai. Karena yang mengalami kerugian disini tidak lain adalah si pengguna jasa parkir itu sendiri, bukan dari pihak pengelolanya. Padahal dalam KUH Perdata telah dijelaskan bahwa ganti rugi ada jika pihak debitur (pengguna parkir) itu merugikan pihak kreditur (pengelola parkir).

Walaupun debitur yang telah melakukan wanprestasi (lalai) diharuskan membayar ganti kerugian kepada kreditur, namun undang-undang masih

⁴ Ibid, h. 40

memberikan pembatasan-pembatasan yaitu: dalam hal ganti kerugian yang bagaimana yang seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur. Pembatasan-pembatasan itu sifatnya sebagai pelindung undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata.

Pasal 1247 KUH Perdata:

“Debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya”.

Pasal 1248 KUH Perdata:

“Jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang di derita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan”.

Dari ketentuan dua pasal ini dapat diketahui bahwa ada dua pembatasan kerugian:

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan.
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).

Dua macam kerugian inilah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi.

Persyaratan “dapat diduga” tidak hanya ditujukan kepada kemungkinan timbulnya kerugian saja, melainkan juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian itu melampaui batas yang dapat diduga maka kelebihan yang

melampaui batas itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur ternyata telah melakukan tipu daya seperti dimaksudkan pasal 1247 itu.⁵

Berdasarkan penjelasan kedua pasal diatas, dilihat dari praktek yang ada sekarang ini memang berlawanan. Besarnya biaya ganti rugi itu dirasa tidak sesuai dengan kadar kerugian, karena yang mengalami kerugian bukanlah pihak pengelola, melainkan pihak pengguna jasa. Padahal hal ini juga jelas bahwa kejadian tersebut memang murni karena lalai dan tidak ada unsur kesengajaan atau tipu daya. Besarnya biaya ganti rugi itu bagi sebagian pengguna jasa parkir dirasa cukup memberatkan. Karena kondisi perekonomian pengguna jasa parkir disini tidak hanya dari kalangan atas saja, melainkan banyak juga yang pas-pasan atau menengah ke bawah.

Persyaratan “akibat langsung” membawa kita kepada teori kausalitas. Ada dua macam teori kausalitas, yaitu:

- a. Teori *conditio sine qua non*, penganjurnya adalah von Buri
- b. Teori *adequate*, penganjurnya adalah von Kries

Menurut teori *conditio sine qua non*, setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Teori ini terlalu luas, sehingga sulit untuk dipakai menentukan terjadinya akibat.

Teori *adequate* lebih terbatas lagi. Menurut teori ini, yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dalam hubungan ini, debitur berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa dengan

⁵ Ibid, h. 42

adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi kreditur.⁶ Seperti halnya dengan sewa tempat parkir ini, pihak pengelola parkir dapat menduga bahwa pengguna jasa parkir akan menderita kerugian jika pengelola tidak memberikan fasilitas dan penjangaan yang maksimal. Kerugian yang diduga akan terjadi itu sebagai akibat langsung tidak terpenuhinya fasilitas oleh pihak pengelola (wanprestasi).

Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum pembuktian, terdapat satu prinsip yaitu barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau mengemukakan suatu peristiwa, terbebanlah pada orang yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa dimaksud. Inilah yang disebut prinsip ajaran pembuktian.⁷ Maka dalam wanprestasi pun demikian. Kreditur yang memajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi harus secukupnya dapat membuktikan adanya wanprestasi serta kerugian yang dideritanya. Pembuktian harus meliputi adanya hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian.

Sebaliknya sesuai dengan ketentuan pasal 1244 memberi kesempatan kepada debitur untuk membuktikan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tersebut berada di luar kesalahannya. Kerugian yang dialami kreditur itu berada di luar kemampuan perhitungannya. Sehingga, hal-hal yang harus dibuktikan kreditur adalah:

- a. Besarnya kerugian yang dialaminya.
- b. Faktor penyebab kerugian adalah wanprestasi dan wanprestasi terjadi benar-benar karena kesalahan dan kelalaian debitur, bukan karena faktor yang berada di luar kemampuan perhitungan debitur.

⁶ Ibid, h. 42

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986, h. 70-

Suatu alasan lain yang dapat menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, jika wanprestasi yang menimbulkan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian debitur. Tetapi oleh karena hal yang melekat pada sifat benda yang diperjanjikan.⁸

Berdasarkan point kewajiban pembuktian, untuk pihak kreditur (pengelola parkir) membenarkan penarikan ganti rugi dengan bukti jelas bahwa pihak debitur (pengguna jasa parkir) saat akan keluar dari area parkir tidak bisa menunjukkan alat bukti (karcis parkir). Dengan alasan itulah pihak pengelola menarik biaya ganti rugi. Sedangkan pembuktian untuk pihak pengguna jasa parkir yaitu dengan menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang berupa STNK atau surat lainnya yang menyatakan bahwa benar adanya jika kendaraan itu milik pengguna jasa parkir. Selain itu juga menunjukkan identitas diri berupa KTP atau SIM.

Praktek penarikan ganti rugi di area parkir Matahari jika dilihat dari hukum positif itu tidak sesuai karena di dalam Perda kota Semarang yang berlaku saat ini tidak ada satupun aturan jika pengguna jasa parkir kehilangan karcis maka harus membayar biaya ganti rugi karcis parkir. Selain itu, jika pengguna parkir bisa menunjukkan surat resmi sebagai bukti kepemilikan kendaraan, seharusnya tidak perlu adanya biaya ganti rugi.

B. Analisis terhadap Penarikan Ganti Rugi Kehilangan Karcis Parkir di MDS Mal Simpang Lima Semarang dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat beberapa kaidah penafsiran hukum pada umumnya, termasuk kaidah penafsiran akad yang harus dipedomani dalam

⁸ Ibid,

menafsirkan akad yang dirumuskan oleh para pihak. Kaidah-kaidah ini memang lebih banyak tertuju pada akad yang dirumuskan dalam kata-kata, baik lisan maupun tertulis. Memang, perjanjian melalui kata-kata inilah yang merupakan bagian terbesar dari suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak menggunakan kata adalah yang disampaikan dengan isyarat, secara diam-diam. Ini merupakan bagian kecil dari perjanjian.⁹

Perjanjian yang terjadi di dalam area parkir yang ada di Matahari ini berlangsung secara diam. Hal ini karena pengguna jasa parkir melakukan akad perjanjian sewa lahan parkir dengan mesin otomatis karcis parkir. Setiap kali ada pengunjung yang datang, maka mereka cukup menekan tombol dan keluarlah karcis parkir yang dalam hal ini merupakan suatu bukti perjanjian sewa lahan parkir.

Penafsiran perjanjian adalah upaya menentukan apa yang menjadi maksud bersama para pihak. Hal ini adalah karena perjanjian itu tidak lain dari kesepakatan para pihak yang bersangkutan, bukan kehendak salah satu pihak yang tidak bertemu dengan kehendak pihak lain. Ini sejalan dengan penegasan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi, "*Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.*"¹⁰ Perjanjian yang terjadi antara pengguna jasa parkir dengan pihak pengelola disini merupakan kesepakatan kedua pihak, yang mana segala resiko yang ada merupakan suatu hal yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing pihak.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 302

¹⁰ Ibid,

Suatu akad dengan ruang lingkup isinya, sebagaimana ditentukan dengan penafsiran dan penentuan cakupan prestasi para pihak, mengikat untuk dipenuhi dan menjadi kewajiban para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana dituntut oleh isi akad tersebut. Akan tetapi, bisa terjadi bahwa isi akad itu tidak adil atau berisi klausul yang memberatkan karena lahir dari suatu perjanjian baku, dimana salah satu pihak tidak mempunyai banyak pilihan dalam menentukan klausul tersebut. Di sini timbul pertanyaan sejauh mana kewajiban untuk memenuhinya. Di samping itu, mungkin terdapat keadaan yang memberatkan bagi salah satu pihak sebagaimana dituntut oleh isi yang terkandung di dalamnya.¹¹

Penerapan isi perjanjian yang ada di area parkir Matahari ini dapat dikatakan berisi klausul yang memberatkan satu pihak bagi sebagian masyarakat. Ini karena adanya beberapa aturan yang dirasa memang tidak adil bagi pengguna jasa parkir. Dan pada akhirnya pengguna jasa parkir tidak bisa berbuat banyak, mereka terpaksa memenuhinya jika terjadi sesuatu tuntutan.

Dalam perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalahnya juga mengakui atau mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti rugi serta adanya keadaan memaksa. Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, h. 313

dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang ingkar janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditor memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur.¹²

Pada prakteknya yang ada di area parkir Matahari, kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jasa parkir (debitur) ini tidak merugikan pihak pengelola parkir (kreditur). Hal yang terjadi adalah sebaliknya, yang mengalami kerugian adalah pengguna jasa parkir. Konsep ganti rugi disini bisa dikatakan sama dengan konsep secara hukum positif, karena yang seharusnya mengalami kerugian adalah pihak kreditur.

Menurut Asmuni Mth. dalam tulisannya, “Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam”, menyatakan secara gamblang sebagai berikut:¹³

“Ide Ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nash al-Qur’an maupun Hadist Nabi. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *dhaman* atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga masuliyah al-jina’iyah untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qarafi dan al-‘Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata (baca:dhaman), dan al-zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana (baca: ‘uqubah diyat, arusy dan lain-lain)”.

Para fuqaha’ sering menggunakan istilah masuliyah yang tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum Barat. *Dhaman* dapat terjadi

¹² *ibid*, h. 329

¹³ <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>. diakses hari Selasa, 06 Januari 2015, Pukul 06.44 WIB.

karena penyimpangan terhadap akad dan disebut *dhaman al-aqdi*, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut *dhaman 'udwan*. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah dharar atau kerugian pada korban. Ini berarti bahwa ganti rugi secara hukum Islam unsurnya sama dengan hukum positif, yaitu menimbulkan kerugian. Jika diterapkan dalam masalah ini, rasanya kurang sesuai karena hilangnya karcis tidak menimbulkan kerugian pada pihak pengelola. Walaupun karcis pengguna jasa parkir telah hilang, mereka pun tetap akan membayar tarif parkirnya sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Dharar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan dharar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan dharar yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku”.

Lain halnya dengan pendapat di atas, konsep ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur¹⁴. Menurutnya, ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok:

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 330

1. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan.
2. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor.
3. Kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab akibat) dengan perbuatan ingkar janji debitur.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa tanggung jawab dalam pemenuhan ganti rugi memiliki beberapa unsur penting. Pada point pertama, adanya ingkar janji yang dipersalahkan. Hal ini memang sudah sesuai yaitu pengguna jasa parkir dipersalahkan dengan alasan menghilangkan karcis parkir entah itu sengaja atau tidak. Pada point kedua ini tidak sesuai, karena yang mengalami kerugian bukanlah pihak pengelola (kreditor) melainkan pihak pengguna jasa parkir (debitur).

Hukum Syari'ah mengemukakan bahwa memenuhi perikatan yang timbul dari akad adalah wajib. Namun di pihak lain, asas-asas hukum Islam menyangkut perjanjian menekankan keadilan dan keseimbangan posisi para pihak. Karena tidak selalu terdapat keseimbangan maka hukum Islam memberi perlindungan kepada pihak yang lemah kedudukannya. Kaitannya dengan pelaksanaan isi akad, dasarnya adalah bahwa akad harus dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh isi yang terkandung di dalamnya karena memenuhi perjanjian itu adalah wajib. Namun dalam hukum Islam asas ini harus dibarengi dengan asas lain yang menjadi dasar Syari'ah bagi keadaan yang memberatkan dalam pelaksanaan akad. Asas atau kaidah ini berbunyi: "kerugian harus dihilangkan" (*adh-dhararu yuzal*). Asas ini dapat dijadikan dasar apabila dalam pelaksanaan akad salah satu pihak mengalami kesukaran atau keadaan memberatkan. Dikaitkan dengan ganti rugi


karena hilang karcis parkir, menurut beberapa masyarakat mengaku merasa keberatan.

Lain halnya berbicara masalah kerugian, ada beberapa sebab ganti rugi dalam perspektif hukum Islam fiqh muamalah berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alpha dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealphaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syara'.

Prinsip segala bentuk muamalat adalah adanya rasa cinta, murah hati dan lemah lembut antara dua belah pihak yang bermuamalat, maka dalam hal keterlambatan pembayaran atau adanya kelalaian dalam suatu ikatan sewa-menyewa, Islam menganjurkan untuk memberikan tempo waktu atau kesempatan membuktikan. Dalam hal ini adalah, pihak pengguna jasa parkir menunjukkan bukti kepemilikan kendaraannya yaitu berupa STNK, jika surat bukti itu telah sesuai dengan kendaraan yang diparkirkan maka itu sudah cukup menjadi bukti yang kuat. Sehingga tidak perlu adanya ganti rugi karena karcisnya telah hilang.

Secara umum Islam telah memberikan ketetapan tegas bahwa setiap orang berakad dan menimbulkan kerugian di pihak lain, maka pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut harus menggantinya. Ketentuan besar ganti rugi tersebut haruslah sepadan atau seimbang dengan kerugian yang di derita, sehingga tidak ada unsur eksploitasi atau mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan wanprestasi sebagai alasannya.

Allah SWT. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa (3): 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa’ (3): 29)¹⁵

Allah mengecualikan dari larangan ini pada pencaharian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.¹⁶

Dalam praktek penarikan ganti rugi jika kehilangan karcis parkir yang ada di area parkir MDS Mal Simpang Lima Semarang, dasar yang dipakai adalah aturan yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Aturan tersebut tidak ada

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Tri Karya, 2005 hlm. 108-109

¹⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 362

di dalam Perda kota Semarang tentang perparkiran. Sedangkan pada hukum Islam, aturan penarikan ganti rugi itu adalah adanya pihak kreditur yang dirugikan. Tetapi yang terjadi disini adalah pihak debitur yang mengalami kerugian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktek penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir di area parkir MDS Mal Simpang Lima Semarang tidak boleh menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan unsur penarikan ganti rugi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan praktek penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir di Matahari Departement Store Mal Simpang Lima Semarang telah sampailah pada muara akhir kesimpulan yaitu:

1. Praktek penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang menurut tinjauan hukum positif itu tidak sesuai karena di dalam Perda kota Semarang yang berlaku saat ini tidak ada satupun aturan jika pengguna jasa parkir kehilangan karcis maka harus membayar biaya ganti rugi karcis parkir. Selain itu, jika pengguna parkir bisa menunjukkan surat resmi sebagai bukti kepemilikan kendaraan, seharusnya tidak perlu adanya biaya ganti rugi.
2. Praktek penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang menurut tinjauan hukum Islam tidak boleh. Karena salah satu unsur penting adanya penarikan ganti rugi dalam hukum Islam itu adalah adanya pihak kreditur yang dirugikan. Tetapi yang terjadi disini adalah pihak debiturlah (pengguna jasa parkir) yang mengalami kerugian. Selain itu, ganti rugi disini menurut sebagian masyarakat dirasa cukup memberatkan.

B. Saran-saran

Meskipun selama ini di area parkir Matahari belum pernah ada kasus mengenai hilangnya kendaraan, alangkah baiknya penjagaan di tempat parkir diperketat dengan cara menerjunkan langsung karyawannya untuk selalu berkeliling di area parkir. Ini sangat diperlukan karena disini juga pernah terjadi kehilangan helm. Selain itu dalam membuat aturan kebijakan sebaiknya disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh Perda kota Semarang.

C. Penutup

Puji syukur *alhamdulillah* *rabbil 'alamin* atas kehadiran Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala *rahmat, taufiq* dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini disusun dengan segenap kemampuan ilmiah, secara obyektif walaupun tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat subyektif.

Penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata dengan hanya memohon ridha kepada Allah SWT, semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Teori tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya: Tri Karya, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Tangerang: Lentera Hati, 2010
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Dokumentasi Matahari Dept. Store Simpang Lima Semarang
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kasmiran, Mohammad, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Pers, 2008
- Lembaran Daerah Kota Semarang No. 03 Tahun 2012 Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum.
- Lembaran Daerah Kota Semarang No. 03 Tahun 2012 Bab V Pasal 23 Ketentuan Umum.
- Muttaqin, Aris Anwaril, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015
- Nahar, Khulasatun, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progresif Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang Menurut Perda Semarang No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014
- Panca Kurniawan dan agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, Cet-2
- Pasal 1820 KUH Perdata, Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2010

Pasal 1 point 20 Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Said, Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2009

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Edisi-5, Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: 2011

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>.

<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/kaidah-fikih-ganti-rugi-wajib-baik-sengaja-atau-tidak.html>

Wati, Evi Norma, *Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Masalah Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010

Wawancara dengan Ibu Dina, selaku manager pelayanan parkir, Selasa 09 Desember 2014, Jam 09.30 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

Wawancara dengan Bapak Mustaghfirin, selaku ACPM, Kamis 18 Desember 2014, Jam 11.00 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

Wawancara dengan Zainul, selaku karyawan, Rabu 17 Desember 2014, Jam 11.00 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

Wawancara dengan Bapak Oktaf, selaku wakil manager pelayanan parkir, Rabu 17 Desember 2014, Jam 14.00 WIB di kantor PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang.

Wawancara dengan Bapak Rudi, selaku staf pelayanan lapangan, Selasa 26 Mei 2015, Jam 15.30 WIB di area parkir MDS Mal Simpang Lima Semarang.

Wawancara dengan Bapak Wasis, selaku staf DPKAD kota Semarang, Selasa, 24 Maret 2015, Jam 11.10 WIB di Kantor DPKAD Semarang.